



Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi

Ririn Prandyta Devvi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun

email: ririndevvi22@gmail.com

Abstract

Recreation and sports retribution is one of the sources of local tax revenue from local revenue. Regional Original Income (PAD) is a source of tax revenue from one of the regions which is considered as wealth from the region itself such as regional taxes, regional levies that have been processed by the regional government. The purpose of this study is to analyze and determine the level of effectiveness and contribution rates for recreation and sports levies, especially on the five variables: pool retribution (tawun), tennis court retribution, free field retribution, PK-5 alun-alun kiosk retribution and retribution ketonggo stadium kiosk for Ngawi regency's regional income in 2014-2017 (case study at DISPARPORA Ngawi Regency). This study used descriptive research method, namely the writer directly described the situation in the field. The results of this study indicate that the level of effectiveness in 2014-2017 as a whole of the five variables is in the effective criteria which shows fluctuating gains. While the contribution rate from 2014 to 2017 as a whole from the five variables shows that the contribution is very less contributing to the Ngawi Regency's original income.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), Retribution for Recreation and Sports Places.*

Abstrak

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga khususnya pada lima variabel tersebut ialah retribusi kolam renang (tawun), retribusi lapangan tenis, retribusi lapangan merdeka, retribusi kios PK-5 alun-alun dan retribusi kios stadion ketonggo terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi tahun 2014-2017 (studi kasus pada DISPARPORA Kabupaten Ngawi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan langsung situasi yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2014-2017 secara keseluruhan dari lima variabel berada pada kriteria efektif yang menunjukkan perolehan secara fluktuatif. Sedangkan tingkat kontribusi pada tahun 2014 sampai dengan 2017 secara keseluruhan dari ke lima variabel menunjukkan kontribusi yang sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan suatu proses dari pembangunan daerah ialah salah satu bagian utama dari proses pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya diharapkan mampu memajukan suatu daerah. Dampak dari pembangunan daerah sendiri dapat meratakan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di negara Indonesia yang mengalami kenaikan disetiap tahun. Terdapat beberapa sumber keuangan daerah

sebagai suatu komponen penunjang dalam proses pembangunan nasional serta beberapa kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Ada 4 (empat) macam golongan pendapatan yang berasal dari daerah yaitu: pajak daerah, perusahaan daerah (modal berasal dari APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pungutan wajib dan pendapatan lainnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berperan penting untuk mendukung pembangunan daerah dengan memiliki tugas masing-masing. Pemerintah berharap dapat menciptakan otonomi daerah yang baik melalui pelaksanaan suatu wewenang pada daerah tersebut.

Peralihan dari dua sistem antara dekontralisasi dan desentralisasi disebut sebagai pemerintah dengan otonom. Keputusan yang diambil pemerintah berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi sebagai dasar utama dalam mengembangkan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana pada setiap tingkat pemerintahan membutuhkan sokongan dana. Sesuai dengan UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan setiap daerah diwajibkan untuk mendanai penyelenggaraan dari kegiatan pemerintahan dan pengembangan disetiap daerah dengan tujuan sebagai upaya peningkatan PAD melalui sumber-sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan pendapatan yang terdapat pada setiap daerah dan diambil berdasarkan kebijakan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:243) menyatakan bahwa penerimaan pendapatan daerah yang dapat diharapkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah.

Berdasarkan UU No.66 Tahun 2001 jenis retribusi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ada beberapa jenis-jenis dari retribusi jasa usaha yang salah satunya ialah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Perkembangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang cukup baik salah satunya pada retribusi jasa usaha yaitu dalam jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat dari data statistik mengalami peningkatan penerimaan pendapatan secara signifikan dan fluktuatif. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga memiliki tingkat pendapatan yang cukup baik untuk pemerintah daerah dilihat dari beberapa objek retribusi yang ada dikelola oleh lembaga/badan tertentu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Ngawi ialah sebagai berikut: retribusi kolam renang Tawun, retribusi lapangan tenis, retribusi lapangan Merdeka, retribusi kios pedagang kaki lima alun-alun, dan retribusi kios stadion Ketonggo. Berikut ini adalah jumlah penerimaan pendapatan daerah dari ke lima variabel jenis retribusi

tempat rekreasi dan olahraga menurut DISPARPORA Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Variabel Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Realisasi Variabel Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
		Ret Kolam Renang Tawun	Ret Lapangan Tenis	Ret Lapangan Merdeka	Ret Kios PK-5 Alun-Alun	Ret Kios Stadion Ketonggo
1.	2014	142.460.000	23.232.000	35.700.000	83.520.000	6.300.000
2.	2015	165.030.000	16.116.000	38.350.000	77.760.000	9.000.000
3.	2016	205.565.000	24.144.000	20.850.000	77.760.000	9.000.000
4.	2017	377.589.000	20.904.000	16.407.000	74.810.000	12.600.000

Sumber: DISPARPORA, 2019.

Dari ke lima objek variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga masing-masing objek memberikan penerimaan pendapatan yang berbeda pada setiap tahun terhitung dalam jangka waktu selama empat tahun mulai dari tahun 2014-2017 menunjukkan hasil yang signifikan dan fluktuatif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi penerimaan pendapatan pada setiap objek variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2016:13) menjelaskan pendapatan asli daerah, yaitu suatu pencapaian daerah yang diperoleh dari potensi pendapatan dalam daerahnya sendiri yang diambil sesuai dengan aturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kesimpulan dari pengertian yang telah disampaikan oleh beberapa ahli di atas menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan komponen yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan Damas Dwi Anggoro (2017:18) bahwa Pendapatan asli daerah diperoleh dari empat komponen pendukung ialah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3. **Retribusi Daerah**

Munawir (1997) dalam Damas Dwi Anggoro (2017:239) retribusi ialah suatu pungutan yang ditujukan kepada pemerintah dapat dipaksakan dan memperoleh jasa balik secara langsung secara dipilih. Paksaan yang telah disampaikan memiliki sifat ekonomis, yaitu jika seseorang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka seseorang tersebut tidak dikenakan pungutan tersebut. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah memiliki beberapa objek yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

4. **Pengertian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No.6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

5. **Objek Variabel Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

a. **Kolam Renang Tawun**

Kolam renang tawun merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi dengan revitalisasi tempat dan penataan ruang yang baik dapat memberikan rasa kenyamanan dan daya tarik para pengunjung. Pemerintah memfasilitasi tempat rekreasi guna untuk memenuhi sasaran target penerimaan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

b. **Lapangan Tenis**

Lapangan tenis merupakan tempat olahraga yang telah difasilitasi dan diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan para olahragawan khususnya pada olahraga cabang tenis. Pendapatan yang diperoleh dari lapangan tenis memberikan pemasukan terhadap penerimaan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kabupaten Ngawi.

c. Lapangan Merdeka

Lapangan merdeka merupakan salah satu fasilitas tempat yang diberikan oleh pemerintah daerah guna sebagai tempat penyelenggaraan berbagai macam acara. Pendapatan yang diterima pemerintah berupa retribusi yang masuk dalam penerimaan pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

d. Kios PK-5 Alun-Alun

Kios pegadang kaki lima alun-alun merupakan fasilitas tempat kios tersedia yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penyewaan kios untuk berjualan dan berlokasi di area lapangan merdeka.

e. Kios Stadion Ketonggo

Kios stadion ketonggo merupakan fasilitas tempat kios yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penyewaan kios untuk berjualan dan berlokasi di area luar stadion ketonggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan langsung situasi yang ada dilapangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif menghitung dengan menggunakan skala ukur rasio efektivitas dan rasio kontribusi menyesuaikan hasil presentase sesuai klasifikasi kriteria.

Populasi penelitian adalah semua data laporan pendapatan tahunan DISPARPORA Kabupaten Ngawi. Teknik sampling menggunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai pertimbangan yang telah ditentukan sebagai berikut:

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang ditargetkan dengan hasil tercapai sesungguhnya. semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
≥ 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup Efektif
75 – 89%	Kurang Efektif
≤ 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2016:141)

Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan maupun sumbangan. Penelitian ini, kontribusi merupakan besarnya penerimaan variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.

Tabel 3. Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri (dalam Antony, 2019)

Penentuan sampel yang digunakan ialah laporan pendapatan tahunan dari ke lima variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disediakan oleh instansi terkait yaitu DISPARPORA Kabupaten Ngawi dan BPS Kabupaten Ngawi untuk memperoleh data tersebut dengan melalui cara dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Berikut langkah-langkah penghitungan tersebut:

- a. Menghitung dengan menggunakan rasio kontribusi variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah. Ditinjau dari realisasi penerimaan retribusi (per item) dibagi dengan realisasi penerimaan PAD, perhitungan tersebut dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi Retribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Per Item}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

- b. Menganalisa dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi berdasarkan presentase klasifikasi kriteria sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang berlaku.

Hasil dari perhitungan tersebut dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dan besarnya tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi sesuai dengan klasifikasi kriteria yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Secara keseluruhan pada tahun 2014-2017 variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga berada pada kriteria sangat efektif walaupun presentase retribusi per item menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kriteria tersebut sudah bisa dikatakan bahwa tujuan telah tercapai dan pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi. berada diatas angka 100 persen.

Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 secara keseluruhan perolehan tingkat kontribusi penerimaan retribusi per item dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga menunjukkan kontribusi yang sangat kecil atau sangat kurang berkontribusi terhadap PAD kabupaten Ngawi. Sedangkan hasil perbandingan tingkat kontribusi ke lima variabel terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga menunjukkan hasil presentase fluktuatif. Rendahnya tingkat kontribusi dari ke lima variabel tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dan pengembangannya yang sangat lambat, sehingga berdampak besar terhadap penerimaan retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga kalah dalam hal penerimaan pajak dan retribusi yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan penelitian dengan rasio efektivitas pada variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga kabupaten Ngawi yaitu: retribusi kolam renang Tawun, retribusi lapangan tenis, retribusi lapangan Merdeka, retribusi pedagang kaki lima alun-alun dan retribusi stadion Ketonggo. Analisis dari ke lima variabel tersebut selama empat tahun mulai tahun 2014-2017 tingkat efektivitas yang diperoleh secara keseluruhan berada pada kriteria sangat efektif yang menunjukkan perolehan secara fluktuatif.
2. Berdasarkan penelitian dengan rasio kontribusi pada variabel retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Ngawi dari

tahun 2014-2017 yaitu: retribusi kolam renang Tawun, retribusi lapangan tenis, retribusi lapangan Merdeka, retribusi kios pedagang kaki lima alun-alun, dan retribusi kios stadion Ketonggo. Analisis dari ke lima variabel tersebut selama empat tahun mulai tahun 2014-2017 tingkat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh secara keseluruhan berada pada kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi. Sedangkan tingkat kontribusi ke lima variabel terhadap retribusi tempat rekreasi dan olahraga berada pada kriteria kurang.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Walaupun tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif, retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak dapat dijadikan sumber dalam PAD karena kontribusinya masih sangat rendah.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi lebih berkonsentrasi atau lebih fokus untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga agar realisasi yang diterima dari retribusi tersebut bisa mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan, serta kontribusinya perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sanusi. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Dwi Anggoro, Damas. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press

Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Hayati, S. (2016). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1)

Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=424/2019/04/07/Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=424/2019/04/07/Peraturan%20Pemerintah%20Republik%20Indonesia%20Nomor%2066%20Tahun%202001%20Tentang%20Retribusi%20Daerah)/diakses pada 04 juli 2019



- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2017
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 1-14.
- Pahala Siahaan, Marihot. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pareang, Y., & Yudea, Y. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 33-41.
- Patta, A. R., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1)
- Pedoman Penulisan Skripsi. (2018). Madiun: Universitas PGRI Madiun
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah
- Ramli Faud. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2014-2017
- Rosanti, D. (2016). Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. *Akuisasi: Jurnal Akuntansi*, 12(1).



- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV
- Sunarto, S., & Fatimah, R. D. A. N. (2016). Pengaruh Penerimaan Retribusi Dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2015. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 91-101
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 28-47
- Yulastuti, I. A. N., & Dewi, N. L. P. S. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi